



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kasiran Marbun**, Tempat/tanggal lahir Simanondong, 12-07-1964, NIK 1408061207640007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Sialang Sakti, RT/RW 001/003, Desa/Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Monang Purba, S.H., Mukhlis Jasad, S.H., M.H. dan Azhari, S.H., M.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada "MONANG PURBA, S.H. & REKAN" beralamat di Jorong Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 20 April 2022 dengan Register Nomor: 20/SK/Pdt/G/PN.PLJ, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Lawan:**

**Jamal**, bertempat tinggal di Jorong Harapan Mulya, Desa Koto Beringin, Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

**Dikun**, bertempat tinggal di Kampung Jao, Desa Panyubarangan, Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukman Firnando Putra, S.H., M.H. dan Yola Yolanda S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada "LUKMAN FIRNANDO, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomer 7, Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 11 Mei 2022 dengan Register Nomor 21/SK/Pdt/G/PN.PLJ, untuk selanjutnya disebut **Tergugat dan Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah lahan pertanian/perkebunan seluas  $\pm 120.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubaringan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, yang mana bidang tanah pertanian/perkebunan tersebut dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bandar/parit, sebagian rawa dan perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau
- Sebelah Selatan dengan bandar/parit, yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau
- Sebelah Timur perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau dan sebagian berbatasan dengan tanah milik Naali
- Sebelah Barat dengan bandar/parit, yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau.

2. Bahwa tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Wali Nagari Panyubaringan dan Ketua Karapatan adat Nagari (KAN) Timpeh tertanggal Panyubaringan, 7 Desember 2021 dari Saripudin DT. Paduko Bosau kepada Penggugat;

3. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 7 Desember 2021, Penggugat telah membayar uang muka (panjar) kepada Saripudin Dt. Paduko Bosau atas pembelian tanah tersebut, karena uang muka (panjar) telah Penggugat bayar, maka pada tanggal 4 Desember 2021 Penggugat atas persetujuan Saripudin DT. Paduko Bosau (selaku penjual), kemudian Penggugat membayar serta menyuruh orang lain untuk membersihkan lahan guna mendirikan Pondok/Gubuk tempat tinggal yang sebelumnya berupa semak belukar dan sebahagiannya lagi telah ditanami pohon karet oleh Saripudin Dt. Paduko Bosau dan pada saat pembersihan itu, tidak ada satupun pihak yang keberatan atas lahan yang dibersihkan oleh pekerja Penggugat termasuk dalam hal ini Tergugat (Jamal) juga tidak keberatan;

4. Bahwa setelah Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 7 Desember 2021 ditandatangani dan diikuti dengan pelunasan pembayaran kepada Saripudin DT Paduko Bosau, kemudian sekitar pertengahan Februari Tahun 2022 ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan orang suruhan/pekerja melanjutkan penebasan atau pembersihan lahan, dan setelah sebahagian lahan yang dibersihkan oleh pekerja yang diperintahkan oleh Penggugat, maka tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara, Tergugat memerintahkan /menyuruh Turut Tergugat melakukan penanaman Sawit dan pematokan diatas lahan yang telah dibersihkan oleh Penggugat;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, kemudian Penggugat langsung menemui dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saripudin DT. Paduko Bosau sebagai pemilik asal (sipenjual) untuk mengklarifikasi kebenaran serta mencari cara penyelesaian terkait konflik antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada saat itu juga Saripudin DT. Paduko Bosau tetap menyuruh Penggugat untuk melanjutkan penebasan dan pembersihan lahan tersebut;

6. Bahwa sekitar akhir Februari Tahun 2022 Penggugat dan pemilik asal (Saripudin Dt. Paduka Bosau) mendatangi pihak Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak mendapatkan titik temu, karena Tergugat tetap bersikeras mengklaim sebagian dari tanah lahan tersebut (seluas  $\pm 23.000 \text{ M}^2$ ) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm 120.000 \text{ M}^2$ , adalah milik Tergugat dengan batas-batas objek perkara yang telah dikuasai sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan bandar/parit, sebagian rawa dan perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau
- Sebelah selatan dengan hamparan tanah lahan objek perkara ini juga yang satu kesatuan
- Sebelah timur perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau
- Sebelah barat dengan bandar/parit, yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin DT. Paduko Bosau

7. Bahwa Tergugat begitu arogannya dan sewenang – wenang dalam menguasai tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut, karena Tergugat tidak saja mengklaim Sebagian dari tanah objek perkara seluas  $\pm 23.000 \text{ M}^2$  yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm 120.000 \text{ M}^2$ , yang menjadi miliknya, bahkan juga telah menguasai dan menggarap tanah lahan diluar objek perka yakni milik kaum Saripudin Dt Paduka Bosau dengan dijadikannya lahan untuk menanam sawit;

8. Bahwa Tergugat jelas sangat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut, yang mana Tergugat terus menerus menghalang – halangi dan menguasai

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik Penggugat, dengan mengkalim tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut adalah miliknya, yang mana setelah dikonfrontir dengan keterangan pemilik asal yaitu Saripudin (Dt Paduka Bosau) sangatlah membantah dengan tegas bahwa Tergugat tidak ada haknya terhadap lahan tersebut, dan juga tidak pernah melakukan jual beli objek perkara kepada siapapun selain kepada Penggugat;

**9.** Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha mendatangi Tergugat dengan maksud meminta agar Tergugat segera meninggalkan atau menghentikan penguasaannya atas sebagian dari objek perkara (seluas  $\pm 23.000 \text{ M}^2$ ) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm 120.000 \text{ M}^2$ , namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat yang pada kenyataannya tetap bersikeras untuk terus menguasai lahan pertanian/perkebunan tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak;

**10.** Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai objek perkara milik Penggugat, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;

**11.** Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum berupa penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan segala bentuk kegiatan pertanian/perkebunan diatas areal yang menjadi objek perkara telah menjadi terhambat dan terganggu, yang sudah barang tentu sudah tidak bisa lagi digarap/dikelola secara maksimal oleh Penggugat, dan demi menghindari terjadinya bentrokan fisik dengan Tergugat yang berkepanjangan, Penggugat dengan terpaksa menghentikan rencananya untuk memanfaatkan lahan tersebut, maka akibat dari perbuatan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian Materil maupun kerugian Immateriil yang sangat besar bagi Penggugat, dengan perincian, yaitu sebagai berikut:

## A. KERUGIAN MATERIIL.

1. Penggugat tidak dapat mengelola sekaligus memanfaatkan tanah pertanian/perkebunan tersebut. Semenjak dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 23.000 \text{ M}^2$  yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 120.000 M<sup>2</sup>, yang menurut rencana akan ditanami sawit terhitung sejak pertengahan Februari 2022 sampai dengan sekarang yang masih dikuasai oleh Tergugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, jika dihitung tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut telah dibeli oleh Penggugat kepada Saripudin DT.Paduka Bosau senilai Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per – hektarnya, artinya nilai objek perkara yg dikuasai oleh Tergugat – Tergugat seluas ± 23.000 M<sup>2</sup> x Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per hektarnya = Rp. 51.300.000,- lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa disamping kerugian atas nilai harga beli atas objek perkara, Penggugat juga telah mengalami kerugian atas upah pembersihan lahan objek perkara seluas ± 23.000 M<sup>2</sup>, yakni sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: upah tebas/pembersihan lahan 1 (satu) Ha sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x luas ± 23.000 M<sup>2</sup>, = Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

## B. KERUGIAN IMMATERIIL.

Bahwa selain adanya kerugian materiil yang Penggugat alami, Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangat pantas kiranya Tergugat dan Turut Tergugat dibebani membayar kerugian immateriil sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka total kerugian yang telah dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun secara Immateriil sampai sekarang adalah sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp. 554.750.000,- (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa oleh sebab itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasan menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusul kemudian diletakan dibawah Sita Jaminan (conservatoir beslag ), dan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut;

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat serta lengkap dan sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan hukum kiranya jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan suatu putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

**14.** Bahwa untuk menjamin ataupun memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat akan mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka perlu kiranya membebaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**15.** Bahwa Penggugat telah beberapa kali untuk mendatangi Tergugat untuk mencari penyelesaian secara baik-baik dalam persoalan ini, serta juga telah menemui pihak-pihak yang berwenang, untuk dapat menyelesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil juga dan satu-satunya jalan untuk mencari penyelesaian ini adalah melalui prosedur hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

**16.** Bahwa Penggugat merasa khawatir akan perilaku serta itikad baik dari Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, sementara perkara ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu mohon dapat dilakukan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Berdasarkan kepada alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya berkenan memberikan serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah pertanian/perkebunan seluas  $\pm 120.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubaringan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal. Panyubaringan 7 Desember 2021;
3. Menyatakan tanah pertanian/perkebunan seluas  $\pm 23.000$  M<sup>2</sup> yang merupakan satu kesatuan dengan tanah lahan milik Penggugat seluas  $\pm 120.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubaringan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2022/PN Pij**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanpa hak tanah objek perkara (tanah lahan pertanian/perkebunan) seluas  $\pm$  23.000 M<sup>2</sup>. yang merupakan satu kesatuan dengan tanah lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  120.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

5. Menyatakan sah, kuat dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas objek perkara harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusul dikemudian hari;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara tanah lahan pertanian/perkebunan yang telah dikuasainya seluas  $\pm$  23.000 M<sup>2</sup>, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  120.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhannya adalah Rp. 554.750.000,-

(lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya di setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan Pengadilan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di Persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fajar Puji Sembodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

##### **1. Objek Tidak Jelas (*Error in Objectio*)**

Bahwa dalam Posita Penggugat angka 1 dan 2 halaman 1 s/d 2 mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah lahan pertanian/perkebunan seluas  $\pm$  120.000 M2, yang terletak di Kampung Jao, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, yang mana bidang tanah pertanian/perkebunan tersebut dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Dengan Bandar/Parit, sebagian rawa dan perbukitan yang berbatas langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau;
Sebelah Selatan	: Dengan Bandar/parit, yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau;
Sebelah Timur	: Perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau dan sebagian tanah milik Naali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Dengan Bandar/parit yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau;

Serta diangka 6 naskah gugatan penggugat menjelaskan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan Bandar/Parit, sebagian rawa dan perbukitan yang berbatas langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau;  
Sebelah Selatan : Dengan hamparan tanah lahan objek perkara ini juga yang satu kesatuan;  
Sebelah Timur : Dengan perbukitan yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau dan sebagian tanah milik Naali;  
Sebelah Barat : Dengan Bandar/parit yang berbatasan langsung dengan tanah milik kaum Saripudin Dt. Paduko Bosau;

Bahwa apabila dicermati secara seksama posita Penggugat angka 1,2 dan 6 terdapat ketidaksinkronan yang mana Penggugat mendalilkan memperoleh lahan pertanian/perkebunan tersebut dengan cara jual beli tertanggal 7 Desember 2021 dengan Saripudin Dt. Paduko Bosau akan tetapi dilihat dari batas-batas yang dijabarkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya seluruhnya berbatasan dengan tanah Ulayat Saripudin Dt. Paduko Bosau sehingga terdapat ketidakjelasan gugatan penggugat apakah yang dibeli oleh Penggugat kepada Saripudin Dt. Paduko Bosau tanah Pertanian/perkebunan atau tanah Ulayat. Oleh karena tidak jelasnya objek gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur karena objeknya tidak jelas sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 556 K/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

**Dengan demikian, Gugatan Penggugat terkategori sebagai Gugatan yang kabur karena Objek Gugatan dan/atau Objek Perkara Tidak Jelas;**

## **2. Gugatan Penggugat Kabur karena Kerugian Penggugat Tidak Jelas.**

Dalam positanya halaman 2 s/d 3 angka 1 dan 2, kerugian Immaterilnya serta Petitum Penggugat angka 6 halaman 7, Penggugat mendalilkan

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*



kerugian materil sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Immaterilnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**Namun demikian, Penggugat hanya menerka-nerka kerugian yang dialaminya tanpa ada perhitungan yang jelas dan didalam menghitung kerugiannya Penggugat ;**

**Dengan demikian, kerugian yang ditetapkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya sangat tidak jelas dan tidak punya dasar fakta perincian dengan perhitungan yang logis dalam menentukan nilai kerugian yang telah dialami Penggugat.**

**Bahwa oleh karena kerugian yang di dalilkan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta penghitungan yang jelas, terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dalam menetapkan nilai kerugian. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973.**

**“karena Penggugat tidak memberikan dasar atau alasan terhadap gugatannya itu, tidak memberikan rincian secara detail tentang kerugian yang dialami, sehingga tidak jelas kerugian yang dialami, gugatan haruslah ditolak”**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, sesuai dengan teori dan praktek hukum acara perdata yang berlaku termasuk diantaranya, yurisprudensi, suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai kabur dan tidak jelas (obscuur libel) apabila posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan, Pertentangan antara Posita yang satu dengan Posita lainnya, Pertentangan antara Petitum yang satu dengan lainnya, dan kerugian yang tidak dirinci secara detail. Patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

#### **B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menjadikan Saripudin Dt. Paduko Bosau sebagai Tergugat;**

bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 pada intinya menerangkan bahwa tanah objek perkara diperoleh oleh Penggugat dengan cara Jual beli dengan Saripudin Dt. Paduko Bosau berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 7 Desember 2021;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*



bahwa Saripudin Dt. Paduko Bosau mempunyai hubungan hukum (**Innerlijke samenhang**) dan peranan yang jelas dalam perkara a quo karena Penggugat memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Saripudin Dt. Paduko Bosau yang ternyata tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan digarap terlebih dahulu oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan tidak ditariknya Saripudin Dt. Paduko Bosau yang mempunyai peranan dan hubungan hukum yang jelas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terbukti para pihak tidak lengkap;

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menjadikan Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai Tergugat;**

Bahwa gugatan Penggugat angka 2 halaman 2 yang pada intinya menerangkan bahwa "tanah lahan pertanian/perkebunan diperoleh oleh Penggugat dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat timpeh";

Bahwa dengan ditandatanganinya surat keterangan Jual Beli oleh Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Timpeh, itu artinya Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Timpeh telah lalai dalam menandatangani surat keterangan jual tersebut karena ternyata tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat dan digarap oleh Turut Tergugat;

Bahwa dengan terang dan jelasnya Saripudin Dt. Paduko Bosau, Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Timpeh ada hubungan hukum yang nyata dalam perkara a quo akan tetapi tidak dimasukkan sebagai para pihak di dalam gugatan Penggugat, terbukti gugatan penggugat kurang pihak. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan, "...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat";

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk everklaard**).

**I. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*



Tergugat dan Turut Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 1 sampai dengan angka 2 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian/perkebunan yang didapat dengan cara jual beli dengan Dengan Saripudin Dt Paduko Bosau yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021;

**Bahwa gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 2 terkesan asal-asalan dan tidak berdasarkan fakta hukum, bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2017 dengan cara penjanjian pola bagi lahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Datuk Ilyas (Muhammad Ilyas), dalam perjanjian pola bagi lahan tersebut dituangkan telah mufakat untuk mengadakan suatu perjanjian untuk menggarap lahan seluas 40 Ha, yang terletak di Muaro Sungai Batang Jao yang dikerjakan oleh Tergugat yang berbatas dengan;**

<b>Sebelah utara</b>	<b>:</b>	<b>Hutan UK 500 M</b>
<b>Sebelah Timur</b>	<b>:</b>	<b>Hutan UK 800 M</b>
<b>Sebelah Barat</b>	<b>:</b>	<b>Hutan UK 800 M</b>
<b>Sebelah Selatan</b>	<b>:</b>	<b>Hutan UK 500 M</b>

**Bahwa setelah lahan digarap dan (tumbang) maka Pihak Pertama (Muhammad Ilyas) mendapat bagian sebanyak 50 % dan Pihak Kedua (Tergugat) mendapat sebanyak 50%, Bahwa setelah bersepakat antara Muhammad Ilyas dengan Tergugat, maka Tergugat mulai menggarap hutan belantara tersebut kurang lebih selama 3 bulan;**

**Bahwa mulanya tanah yang dilakukan pola bagi hasil dengan Muhamad Ilyas berasal dari hutan belantara yang terdapat pohon pohon besar didalamnya, dari situlah Tergugat memulai mengolah lahan yang satu kesatuan dengan tanah objek perkara**

**Bahwa setelah selesai digarap dengan cara menumbangkan pohon-pohon besar yang satu kesatuan dengan tanah objek perkara, sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani pada tanggal 15**

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*



April 2017 antara Muhammad Ilyas dengan Tergugat maka dibagilah tanah yang telah digarap 40 Ha tersebut menjadi 2 (dua) bagian;  
Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Muhammad Ilyas dan Masturil menjual tanah yang telah digarap tersebut kepada Tergugat kurang lebih 10 Ha berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Lahan Nomor: 5935/14/VIII.2017 yang diketahui Wali Nagari Panyubarangan pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	:	Aling J	Hutan UK 500 M
Sebelah Timur	:	Sudir	Hutan UK 800 M
Sebelah Barat	:	Sungai	Hutan UK 800 M
Sebelah Selatan	:	Masturil	Hutan UK 500 M

Bahwa sekira tahun 2019 Penggugat mulai menggarap tanah lahan tersebut dengan menanam pinang diatas tanah objek perkara sebanyak kurang lebih 6000 (enam ribu batang) dan ternyata tidak berhasil ditambah lagi dengan kebakaran hutan ketika itu sehingga pinang yang ditanam banyak yang mati;

Bahwa setelah pinang yang ditanam oleh Tergugat banyak yang mati, hanya beberapa batang yang hidup, pada bulan Maret 2020 Tergugat membuat pondok tempat Tergugat dan Turut Tergugat beristirahat diatas tanah objek Perkara;

Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat menyuruh Turut Tergugat untuk mengolah tanah objek perkara tersebut dengan menanam sawit kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus batang) dan selama bekerja menggarap dan mengolah tanah objek perkara mulai tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 baik Penggugat maupun Turut Tergugat bekerja dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya angka 3 sampai dengan angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah membayar lunas atas jual beli yang dilakukan oleh Saripudin Dt. Paduko Bosau kepada Penggugat adalah keliru dan mengada-ada;

Bahwa Tergugat telah terlebih dahulu menguasai tanah objek perkara dari pada Penggugat, yaitu sejak dilakukannya perjanjian pola bagi hasil dengan Dt. Ilyas tertanggal 15 April 2017;

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya angka 6 sampai dengan angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Pemilik asal tanah mendatangi Pihak Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak menemui titik temu dan Tergugat begitu arogan dan

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang dalam menguasai tanah lahan pertanian/perkebunan tersebut seluas 23.000 M2 (dua puluh tiga ribu meter persegi) dan Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat tapi tidak mendapatkan tanggapan baik dari tergugat merupakan pernyataan yang asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga tidak mungkin tanpa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat persolan tanah yang menjadi objek perkara bisa diselesaikan, Tergugat bertemu dengan Penggugat ketika persidangan pertama di Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas 2, oleh karena itu Penggugat terkesan asal asalan dalam menyusun gugatannya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum perkara a quo diajukan ke persidangan belum pernah ketemu untuk menyelesaikan perkara tanah yang menjadi objek perkara, entah dari mana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan tanah objek perkara secara kekeluargaan;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat berupa penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, telah mengakibatkan segala bentuk kegiatan pertanian/perkebunan di atas areal yang menjadi objek perkara telah menjadi terhambat dan terganggu adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena Tergugat menggarap tanah yang semestinya digarap oleh tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pola Bagi Hasil yang dilakukan oleh Tergugat dengan Muhamad Ilyas dan sebelum Penggugat membeli tanah objek perkara kepada Saripudin Dt. Paduko Bosau Tergugat telah lebih dulu menggarap tanah objek perkara, sehingga keliru jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa semestinya Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Tergugat karena Tergugat telah menggarap tanah objek perkara sejak tanggal 15 April 2017, selama menggarap dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 ditanami Pinang, karena pinang tidak begitu berhasil ditanam lagi sawit diatas tanah tersebut;

Bahwa dari mulai digarap tanah objek perkara tahun 2017, bulan Maret 2020 Tergugat mendirikan pondok diatas tanah objek perkara, pada bulan Januari 2021 Penggugat menanam sawit diatas tanah objek

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kurang lebih 300 batang, tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan terkesan dibuat-buat;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil hak Penggugat, sebenarnya Penggugat lah yang telah mengambil hak Tergugat dan mengklaim tanah objek perkara adalah milik Penggugat setelah Tergugat menggarap dan mengolah tanah objek perkara dengan cara ditanami sawit pada bulan Januari 2021, sehingga Posita petitum Penggugat yang meminta kerugian sebesar Rp. 554.750.000 (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) haruslah ditolak;

6. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan angka 15 mohon untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada;

7. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 15 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat untuk mencari Penyelesaian secara baik-baik serta telah menemui pihak-pihak yang berwenang, adalah pernyataan Penggugat yang sangat mengada-ada, bohong dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bertemu dan membicarakan terkait tanah objek perkara, Tergugat bertemu dengan Penggugat hanya di dalam persidangan, sehingga wajar rasanya jika majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo mengenyampingkan Posita gugatan Penggugat;

8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada intinya menerangkan meminta sita jaminan atas objek perkara adalah pernyataan yang keliru dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. **Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai peraturan perundang-undangan.

**ATAU**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 dan Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal Panyubarangan 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran yang sebanyak Rp 264.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) tertanggal 07-12-2021, yang ditanda tangani oleh Kasiran Marbun dan Saripudin, dan juga diketahui oleh dua orang saksi yang bernama Evi dan Isal selanjutnya diberi ..... tanda ..... bukti .....P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 adalah bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Syaripudin, dan 2. Simin dan 3. Rio Thamrin, yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pola Bagi Lahan tertanggal 15 April 2017, selanjutnya ..... diberi ..... tanda bukti..... T-1
2. Surat Keterangan Jual Beli Lahan Nomor: 5935/14/VIII.2017 tertanggal 10 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2
3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor:593.4/07/V-2022. Tertanggal 25 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda bukti ..... T-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2 dan T-3 adalah bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu: 1. Masturil, dan 2. Zulhendri, 3. Muhammad Ilyas yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka oleh karena objek sengketa dalam perkara ini menyangkut tanah/lahan maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa tersebut, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing dalam sidang pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

##### 1. Objek Tidak Jelas (*Error in Objectio*)

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij



Bahwa posita Penggugat angka 1,2 dan 6 terdapat ketidaksinkronan yang mana Penggugat mendalilkan memperoleh lahan pertanian/perkebunan tersebut dengan cara jual beli tertanggal 7 Desember 2021 dengan Saripudin DT. Paduko Bosau akan tetapi dilihat dari batas-batas yang dijabarkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya seluruhnya berbatasan dengan tanah Ulayat Saripudin DT. Paduko Bosau sehingga terdapat ketidakjelasan gugatan penggugat apakah yang dibeli oleh Penggugat kepada Saripudin DT. Paduko Bosau tanah Pertanian/perkebunan atau tanah Ulayat. sebagaimana

*putusan Mahkamah Agung No. 556 K/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*

## **2. Gugatan Penggugat Kabur karena Kerugian Penggugat Tidak Jelas.**

Bahwa positanya halaman 2 s/d 3 angka 1 dan 2, kerugian Immaterilnya serta Petitum Penggugat angka 6 halaman 7, Penggugat mendalilkan kerugian materil sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Immaterilnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**Bahwa oleh karena kerugian yang di dalilkan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta penghitungan yang jelas, terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dalam menetapkan nilai kerugian. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973.**

*"karena Penggugat tidak memberikan dasar atau alasan terhadap gugatannya itu, tidak memberikan rincian secara detail tentang kerugian yang dialami, sehingga tidak jelas kerugian yang dialami, gugatan haruslah ditolak"*

## **B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menjadikan Saripudin Dt. Paduko Bosau sebagai Tergugat;**

bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 pada intinya menerangkan bahwa tanah objek perkara diperoleh oleh Penggugat dengan cara Jual beli dengan Saripudin Dt.

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2022/PN Pij**



Paduko Bosau berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Saripudin DT. Paduko Bosau mempunyai hubungan hukum (*Innerlijke samenhang*) dan peranan yang jelas dalam perkara *a quo* karena Penggugat memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Saripudin Dt. Paduko Bosau yang ternyata tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan digarap terlebih dahulu oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan tidak ditariknya Saripudin DT. Paduko Bosau yang mempunyai peranan dan hubungan hukum yang jelas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka terbukti para pihak tidak lengkap;

***Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menjadikan Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai Tergugat;***

Bahwa gugatan Penggugat angka 2 halaman 2 yang pada intinya menerangkan bahwa "tanah lahan pertanian/perkebunan diperoleh oleh Penggugat dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat timpeh";

Bahwa dengan terang dan jelasnya Saripudin DT. Paduko Bosau, Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Timpeh ada hubungan hukum yang nyata dalam perkara *a quo* akan tetapi tidak dimasukkan sebagai para pihak di dalam gugatan Penggugat, terbukti gugatan penggugat kurang pihak. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 *jo.* No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 *jo.* No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 *jo.* No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan, "...*Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dengan memperhatikan Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Saripudin DT. Paduko Bosau adalah salah satu pihak yang sangat terlibat dalam perkara *a quo* dan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- A. Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- B. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(*vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432*);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;



c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) merupakan termasuk jenis *Eksepsi Error In Persona* sebagaimana telah diuraikan pada poin *Eksepsi Error in Persona* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* / Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada pokoknya mengemukakan Saripudin DT. Paduko Bosau seharusnya sebagai pihak dalam perkara ini untuk memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Penggugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara dan ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consotium*, yaitu pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, tanpa Saripudin DT. Paduko Bosau, maka tidak mungkin dapat dijatuhkan putusan yang tuntas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang eksepsi kurang pihak telah ditanggapi oleh Pengugat dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keharusan Penggugat menggugat pihak lain, karena secara hukum yang harus digugat adalah pihak atau orang-orang yang secara nyata menguasai pisik atau Objek Perkara yaitu Tergugat dan Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983, Gugatan diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang – barang sengketa, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya, (vide Putusan Mahkamah Agung RI no. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997) adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* / Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat terdapat dalil yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Fundamentum Petendi poin 2 mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang lahan pertanian/perkebunan tersebut diperoleh Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Karapatan adat Nagari (KAN) Timpeh tertanggal Panyubarangan, 7 Desember 2021 dari Saripudin DT. Paduko Bosau kepada Penggugat; (Bukti P-1)

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan hak salah satu pihak harus ikut sebagai Tergugat karena mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum ia mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata poin 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah di sub poin b menyatakan "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatannya Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari Saripudin DT. Paduko Bosau dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan dan Ketua Karapatan adat Nagari (KAN) Timpeh tertanggal Panyubarangan, 7 Desember 2021 sebagaimana yang termaksud dalam bukti (P-1) belumlah memiliki sertifikat atas nama Penjual dalam hal ini Saripudin DT. Paduko Bosau, maka dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut dikaitkan dengan norma hukum yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga harus menarik Saripudin DT. Paduko Bosau sebagai pihak Tergugat dalam kaitannya untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal usul tanah sengketa beserta alas hak yang menjadi dasar kepemilikannya atas bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat urgensi Saripudin DT. Paduko Bosau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal usul tanah sengketa beserta alas hak yang menjadi dasar kepemilikannya atas bidang tanah obyek sengketa maka Penggugat seharusnya turut menarik Saripudin DT. Paduko Bosau sebagai pihak penjual tanah yang menjadi objek sengketa menjadi pihak dalam gugatan ini agar sengketa yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* dapat

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dikabulkan maka pokok eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang pihak (plurium litis consortium), maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) maka Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg.) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan SEMA 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu);

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pij

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Plj tanggal 22 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu kepada pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 30.000
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp 125.000
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000
8. Materai	: Rp 10.000
9. Redaksi	: Rp 10.000
Jumlah	: Rp 2.155.000

(dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)